

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Kecamatan Kalianget
Tahun 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN KALIANGET

Jl. Raya Pelabuhan No. 01 Kalianget, Sumenep, Jawa Timur 69471

Telp. (0328) 663538 Fax. (0328) 663538

Email : kkalianget5@gmail.com

Sumenep, 08 Februari 2024

Nomor : 067/ 089 /435.303 /2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) buku

Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2023

Kepada

Yth. Bapak Bupati Sumenep

cq. Kepala Bagian

Organisasi

Setda

Kabupaten

Sumenep

di

SUMENEP

Menindaklanjuti surat Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, tanggal 29 Januari 2024 Nomor : 067/31/435.032.3/2023, perihal sebagaimana pokok surat diatas, maka dengan ini disampaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.



KAMAT KALIANGET

HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP

Penata

NIP. 19840118 200412 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Kalianget merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun Ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga

dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 08 Februari 2024



CAMAT KALIANGET

HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP

Penata **TKET**

NIP. 19840118 200412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realsiasi Anggaran	45
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB. IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	52
Surat Keputusan Tentang Tim SAKIP Perangkat Daerah	
Matrik Rencana Strategis	
Surat Keputusan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama	
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Kalianget selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Kecamatan Kalianget adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, yang terletak di sisi timur dari Kabupaten Sumenep dan mempunyai jarak \pm 11 Km dan sekaligus merupakan Kecamatan yang strategis karena mempunyai Pelabuhan yang melintasi Situbondo dan Kepulauan-kepulauan dalam Kabupaten Sumenep Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kalianget secara jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kalianget
- b. Sebelah Selatan : Selat Madura
- c. Sebelah Timur : Selat Madura
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kota Sumenep

Kecamatan Kalianget terdiri dari 7 Desa, terdiri dari 28 Dusun, 166 RT dari 32 RW dengan total luas 30,194 Km², dimana yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1.1. Tabel Dusun & Luas Wilayah se-Kecamatan Kalianget

No.	Desa	Banyaknya Dusun	Luas (Km ²)

1	2	3	4
1	Pinggirpapas	3	8,659
2	Karanganyar	4	6,775
3	Marengan Laok	5	3,957
4	Kertasada	4	1,729
5	Kalimo'ok	3	3,196
6	Kalianget Barat	4	3,460
7	Kalianget Timur	5	2,418
J U M L A H		26	30,194

Sumber : KSK Kalianget 2021.

Secara Geografis, Kecamatan Kalianget berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut (DPL) dan termasuk daerah Dataran Rendah, mempunyai luas 30,194 Km² atau 3.010,4 hektar.

Sedangkan berdasarkan Topografinya Kecamatan Kalianget, memiliki tanah dengan tingkat kemiringan kurang dari 30 persen atau termasuk daerah landai.

Gambaran Umum Demografis

Secara jelas keadaan Demografi (Kependudukan) Kecamatan Kalianget dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini, antara lain dari jumlah penduduk sebagai berikut :

1.2 Tabel Jumlah Penduduk

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pinggirpapas	2.562	2.669	5.251
2	Karanganyar	1.504	1.569	3.073
3	Marengan Laok	2.097	2.266	4.363
4	Kertasada	1.728	1.846	3.574
5	Kalimo'ok	2.177	2.179	4.356

6	Kalianget Barat	4.668	5.016	9.684
7	Kalianget Timur	5.851	6.288	12.139
J U M L A H		20.607	21.833	42.440

Sumber : Kependudukan dan Catatan Sipil Desember 2021.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kantor Kecamatan mempunyai fungsi:

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu:

-
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan, Keuangan dan Kearsipan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. Penyelenggaraan tata usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - e. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa:

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu: Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu: Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;

-
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :


- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
 Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Para Kasi dan Kasubbag. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kantor Kecamatan Kalianget periode 2021-2026 sebagai berikut:

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Kalianget

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Kalianget yang kurang maksimal dan dari segi SDM yang kurang maksimal (tingkat pendidikan yang minim)
- b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
- c. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;

- e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalianget dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
 - c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
 - d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - e. Masih lemahnya koordinasi antar OPD
 - f. Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
 - g. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan Data.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Kalianget Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan
- Kec. Kalianget Merupakan Wilayah Pengembangan Sistem Jaringan Produk lokal
- Kec. Kalianget Merupakan Wilayah Pengembangan Wisata, Seperti pantai keris dan Hutan Mangrove

Atas paparan tersebut diatas, dapat kami simpulkan terhadap permasalahan dan isu strategis pada Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1
Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan Pelayanan	Minimnya anggaran yang ada
2	SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan	Jumlah Peesonil yang kurang dan dminimnya tingkat pendidikan terutama di bidang tekhnologi

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kantor Kecamatan Kalianget periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi;

D. Dasar Hukum

Sebagai Dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan merupakan lembaga/organisasi pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten yang pendiriannya berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 47).

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

MISI :

- Misi 1** : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2** : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4** : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5** : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kalianget berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7

dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE
				Nilai IKM
				Indeks Inovasi Daerah
			Pengembangan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP
				Opini Atas Audit Badan Pemeriksa Keuangan
				Tingkat Maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kantor Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87	87.1 5	87.3 0	87.4 5	87.55
			Meningkatnya Fasilitas dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	17	17	17	17	17
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah		Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A
				Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kantor Kecamatan Kaliangget periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan		Sumber Data																																								
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan																																									
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka	$\text{IKM} = \text{NRR Tertimbang} \times 25$ $\text{NRR Tertimbang} = \text{NRR Per Unsur} \times 0,11$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">IKM UNIT PELAYANAN :</p> <p style="text-align: center;">Mutu Pelayanan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A (Sangat Baik)</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 10%;">88,01</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">100,00</td> </tr> <tr> <td>B (Baik)</td> <td>=</td> <td>76,61</td> <td>-</td> <td>88,30</td> </tr> <tr> <td>C (Kurang Baik)</td> <td>=</td> <td>65,00</td> <td>-</td> <td>76,60</td> </tr> <tr> <td>D (Tidak Baik)</td> <td>=</td> <td>25,00</td> <td>-</td> <td>64,99</td> </tr> </table> </div>	A (Sangat Baik)	=	88,01	-	100,00	B (Baik)	=	76,61	-	88,30	C (Kurang Baik)	=	65,00	-	76,60	D (Tidak Baik)	=	25,00	-	64,99	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat																				
A (Sangat Baik)	=	88,01	-	100,00																																										
B (Baik)	=	76,61	-	88,30																																										
C (Kurang Baik)	=	65,00	-	76,60																																										
D (Tidak Baik)	=	25,00	-	64,99																																										
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Jumlah Bobot</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang</td> <td>=</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td>=</td> <td style="text-align: center;">----- = 0,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah Unsur</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Survei Kepuasan Masyarakat</td> <td>=</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td>X</td> <td style="text-align: center;">Nilai Penimbang</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Total Unsur yang terisi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>Dikonversikan dengan Nilai Dasar 25, dengan Rumus, yakni :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan</td> <td>X</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>		Jumlah Bobot	1			Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	-----	=	----- = 0,11			Jumlah Unsur		9		Total dari Nilai Persepsi Per Unsur				Survei Kepuasan Masyarakat	=	-----	X	Nilai Penimbang			Total Unsur yang terisi								Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan	X	25			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Bobot	1																																												
Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	-----	=	----- = 0,11																																										
		Jumlah Unsur		9																																										
	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur																																													
Survei Kepuasan Masyarakat	=	-----	X	Nilai Penimbang																																										
		Total Unsur yang terisi																																												
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan	X	25																																												

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan					Sumber Data																									
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (X)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,0000 s/d 2,5999</td> <td>25,00 s/d 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,6000 s/d 3,0640</td> <td>65,00 s/d 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0641 s/d 3,5323</td> <td>76,61 s/d 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 s/d 4,0000</td> <td>88,31 s/d 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>				Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)	1	1,0000 s/d 2,5999	25,00 s/d 64,99	D	Tidak Baik	2	2,6000 s/d 3,0640	65,00 s/d 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0641 s/d 3,5323	76,61 s/d 88,30	B	Baik	4	3,5324 s/d 4,0000	88,31 s/d 100,00	A	Sangat Baik	
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)																														
1	1,0000 s/d 2,5999	25,00 s/d 64,99	D	Tidak Baik																														
2	2,6000 s/d 3,0640	65,00 s/d 76,60	C	Kurang Baik																														
3	3,0641 s/d 3,5323	76,61 s/d 88,30	B	Baik																														
4	3,5324 s/d 4,0000	88,31 s/d 100,00	A	Sangat Baik																														
1.2	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi merupakan perbandingan jumlah desa di Kecamatan dengan jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi terkait Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat	$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}} \times 100$				Report Base Data di Kecamatan																									
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Penilaian AKIP : ✓ (35%) Perencanaan Kinerja ✓ (20%) Pengukuran Kinerja			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angkat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>95 - 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>85 - 95</td> <td>Memuaskan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angkat	Interpretasi	1	AA	95 - 100	Sangat Memuaskan	2	A	85 - 95	Memuaskan	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat													
No	Kategori	Nilai Angkat	Interpretasi																															
1	AA	95 - 100	Sangat Memuaskan																															
2	A	85 - 95	Memuaskan																															

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan						Sumber Data
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan					
	daerah			Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja	√ (15%) Pelaporan Kinerja √ (10%) Evaluasi Kinerja	3	BB	75 - 85	Sangat Baik	
						4	B	65 - 75	Baik , perlu sedikit perbaikan	
						5	C	50 - 65	Cukup Baik (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	
						6	D	30 - 50	Agak Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	
						7	E	0 - 30	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar	
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Capaian Kinerja}} \times 100$					Report Base Data di Kecamatan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalianget Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reuiu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisaasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja. Berikut Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalianget Tahun 2023 sebelum reuiu dan sesudah reuiu :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023 Sebelum Reuiu
Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	82
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Tabel 2.5
Rencana Kerja Tahun 2023 Hasil Reuiu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	%	82
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100

		1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A
		1.2 Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah (Kec. Kalianget)	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (Kec. Kalianget)	%	100

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.5 di atas dapat kami jelaskan perubahan mendasar yaitu untuk mewujudkan tujuan meningkatkan layanan publik yang berkualitas (indikator IKM) tidak cukup dengan hanya meningkatkan Mutu layanan publik sebagaimana tabel 2.4, melainkan juga dibutuhkan setidaknya dua dukungan kondisi yang lebih baik yaitu tata kelola yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP dan dorongan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan capaian seluruh target kinerja dengan indikator persentase capaian kinerja sebagaimana tabel 2.5.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

2. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

3. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
4. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Poin 1 (satu) Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	layanan	86,15	87
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Desa	17 Desa	100 %
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kalianget Tahun 2023

Adapun perubahan perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.6 tersebut di atas dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra “Meningkatkan Mutu Layanan Publik” dengan Indikator IKM. Mutu Layanan Publik tidak dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, karena IKM itu sendiri merupakan tujuan dari Renstra yang notabeni merupakan kinerja yang akan dicapai 5 tahun mendatang (akhir Renstra), Sedangkan kinerja yang seharusnya dituangkan dalam perkin adalah kinerja yang akan dicapai disetiap tahunnya. Walaupun tujuan Rentsra tidak dituangkan dalam Perkin, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran kinerja tahunan tetap dilakukan pemantauan progresnya dan dilaporkan dalam laporan kinerja.
2. Sasaran Strategis “Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai SAKIP bersifat administratif sehingga tidak dituangkan di Perkin Pimpinan OPD akan tetapi di cascading/dituangkan dalam Perkin Sekretaris OPD sehingga upaya perbaikannya tetap ada yang mengawal.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kalianget:

Tabel 2.7

Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Kalianget Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	2.485.143.292	2.485.143.930
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	4.186.950	4.186.950
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	2.077.687.123	2.077.687.761
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	25.051.590	23.301.900
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Jenis	72 Jenis	161.003.474	156.803.474
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	9 Unit	5 Unit	70.967.628	63.517.822
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	48 Jenis	48 Jenis	39.129.380	39.129.380
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 Unit	21 Unit	107.117.147	120.516.643
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	26.622.840	26.622.840
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	6.165.240	6.165.240
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5 Laporan	5 Laporan	20.457.600	20.457.600

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	34.208.520	34.208.520
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	9.878.000	9.878.000
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	20.010.520	20.010.520
4.1	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	100 %	21.169.760	21.169.760
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Laporan	13 Laporan	21.169.760	21.169.760
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	152.960.600	152.960.600
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	13 Laporan	13 Laporan	152.960.600	152.960.600
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	8.854.400	8.854.400
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	Laporan	8.854.400	8.854.400
	JUMLAH				2.702.336.572	2.702.337.210

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kantor Kecamatan Kalianget melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kantor Kecamatan Kalianget dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kalianget Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalianget.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Kalianget Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.15	14.671.200	99,93 %		Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	100	12.600.000	99,30 %		1. Seksi Tapem 2. Seksi PMD 3. Seksi Kesra 4. Seksi Trantibum
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,62%	Sangat Tinggi	

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Kalianget menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang tidak di inginkan tidak terjadi.

Adapun rata-rata capaian kinerja IKU Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebesar 99,62% dengan kategori “sangat tinggi”.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	82 Nilai	81 Nilai	98,78%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81 Nilai	80 Nilai	98,77%	82 Nilai	81 Nilai	98,78%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	75,25	BB Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Pelayanan Publik di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 dengan capaian sebesar 98,77% dan pada Tahun 2023 capaian sebesar 98,78% sehingga capaian naik sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kantor Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	81 Nilai	85 Nilai	95,29%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81 Nilai	85 Nilai	95,29%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan	Rasio Jumlah Desa Yang	100 %	100 %	100,00%

	Koordinasi Desa	Terfasilitasi			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dari Target Akhir Tahun 2026 untuk Meningkatkan Mutu Layanan Publik di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yaitu pada Tahun 2023 sebesar 95,29% dan Tahun 2022 sebesar 94,12% sehingga persentase tingkat kemajuan capaian naik sebesar 1,17%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	81 Nilai	87 Nilai	93,10%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81 Nilai	87 Nilai	93,10%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	82 Nilai	81 Nilai	98,78%		
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	81 Nilai	98,78%		
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Profesionalisme pelaksana layanan publik relatif masih rendah atas Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
1.1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
1.1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Rendahnya publikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa
1.2.1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
1.2.1.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	60 Keluarga	60 Keluarga	100,00%		
1.2.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	100 %	100,00%	Minimnya kesadaran keselarasan dalam pemahami kultur sosial dan budaya masyarakat	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
1.2.2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	13 Laporan	13 Laporan	100,00%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
1.2.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Kurang kuatnya pemahaman ideologi kebangsaan dan integrasi kemasyarakatan	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
1.2.3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	13 Laporan	13 Laporan	100,00%		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	1 kgiatan	1 kegiatan	100,00%		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%		
1.2.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	100,00%	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Aparatur Desa kurang memadai	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1.2.4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian		
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%		
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100,00%	Kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi aparatur sipil negara	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00%		
2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		yang disusun					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	100,00%		
2.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100,00%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	100,00%		
2.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Jenis	72 Jenis	100,00%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	98 Paket	98 Paket	100,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	122 Paket	122 Paket	100,00%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	485 Paket	485 Paket	100,00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.800 Paket	4.800 Paket	100,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	294 Laporan	294 Laporan	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	5 Unit	5 Unit	100,00%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100,00%		
2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	48 Jenis	48 Jenis	100,00%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100,00%		
2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	100,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100,00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100,00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00%		

Uraian penjelasan tabel :

Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terus menerus mengadakan pembinaan dan bimbingan atas pemahaman :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	98,78%				
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	98,78%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100,00%	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100,00%	
1.2	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100,00%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00%	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Masyarakat	Kelompok Masyarakat		
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00%	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100,00%	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100,00%	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100,00%	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Belum ada penilaian				

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	7
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.485.143.930	1.961.049.864	78,91%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.186,950	4.176.000	99,74 %
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.399.800	2.399.000	99,97 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	579.000	579.000	100 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36,800	36,000	99,97 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	504.000	504.000	100 %
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.280.000	1.280.000	100 %
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	487.450	486.000	99,70 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	312.650	312.000	99,95 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.800	36.000	99,97%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	138.000	138.000	100 %
	3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	434.900	427.000	98,18 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	307.300	300.000	98,57 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.600	27.000	99,97 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.000	100.000	100 %
	4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	864.800	864.000	99,91 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	238.800	238.000	99,91 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.000	46.000	100 %
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	260.000	260.000	100 %
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	320.000	320.000	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,077,687,761	1,468,864,519	70.70%
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,319,322,016	1,024,817,790	77.68%
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,056,313,216	795,385,736	75.30%
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	97,088,283	90,750,100	93.47%
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	66,871,000	59,580,000	89.10%
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum	33,937,750	23,530,000	69.33%

			PNS			
			- Belanja Tunjangan Beras PNS	63,392,847	55,473,720	87.51%
			- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,704,735	85,130	4.99%
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,185	13,104	92.38%
			- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	734.740.745	420,421,729	57.22%
			- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.625.000	23.625.000	100 %
	3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.301.900	23.274.000	99,88 %
		1)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.210.000	15.210.000	100 %
		2)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.091.900	8.064.000	99,88 %
	4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.803.474	156.696.200	99,93 %
		1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.278.954	3.278.000	99,93 %
			- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	78.300	78.000	99,99 %
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.200.654	3.200.000	99,98 %
		2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.035.320	5.035.000	99,99 %
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.035.320	5.035.000	99,99 %
		3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.973.200	57.973.200	100 %
			- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.425.000	7.425.000	100 %
			- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000	12.000.000	100 %
			- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.648.920	25.648.920	100 %
			- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.549.640	8.549.640	100 %
		4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.060.000	6.060.000	100 %
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.060.000	6.060.000	100 %
			-			
		4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.168.000	33.168.000	100 %
			- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000	30.000.000	100 %
			- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.168.000	3.168.000	100 %
		5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.288.000	51.288.000	100 %
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.208.000	5.208.000	100 %
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.080.000	46.080.000	100 %
	5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.517.822	63.500.000	99,97 %
		1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.700.000	36.700.000	100 %
			- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.700.000	36.700.000	100 %
		2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.817.822	26.800.000	99,98 %
			- Belanja Modal Alat Pendingin	9.702.732	9.700.000	99,97 %
			- Belanja Modal Personal Computer	11.599.500	11.590.000	99,96 %
			- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.515.590	5.510.000	99,89 %

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.129.380	39.029.623	99,75 %
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.866.180	18.865.000	99,97 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.318.280	4.318.000	99,99 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.292.000	4.292.000	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.255.900	10.255.000	99,99 %
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.263.200	20.164.623	99,51 %
		- Belanja Tagihan Air	972.000	972.000	100 %
		- Belanja Tagihan Listrik	12.331.200	12.331.000	99,98 %
		- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.960.000	6.862.623	99,78 %
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.516.643	120.510.000	99,99 %
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.250.000	37.250.000	100 %
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.600.000	33.600.000	100 %
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.650.000	3.650.000	100 %
	2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	8.120.000	100 %
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000	2.440.000	100 %
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000	2.920.000	100 %
		- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000	2.760.000	100 %
	3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.146.643	75.140.000	99,99 %
		- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	75.146.643	75.140.000	99,99 %
IV		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.208.520	34.166.000	99,89 %
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.878.000	9.878.000	100 %
	1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	9.878.000	9.878.000	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,393,000	1.393.000	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	94,000	94.000	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	501,000	501.000	100 %
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50,000	50.000	100 %
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,840,000	7.840.000	100 %
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	4.320.000	4.320.000	100 %
	1)	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4.320.000	4.320.000	100 %
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.320.000	4.320.000	100 %
	3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	20.010.520	20.010.520	100 %

		Kelurahan			
	1)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20.010.520	20.010.520	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	702.420	702.420	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	111.200	111.200	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.316.900	2.316.900	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	560.000	560.000	100 %
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	100 %
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.120.000	9.120.000	100 %
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		21.169.760	21.109.000	99,71 %
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.169.760	21.109.000	99,71 %
	1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.608.000	13.608.000	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.488.000	1.488.000	100 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.120.000	3.120.000	100 %
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	9.000.000	100 %
	2)	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.561.760	7.501.000	99,92 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	698.360	651.000	98,82 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	109.000	100.000	99,74 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	262.400	260.000	99,80 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	382.000	380.000	99,87 %
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000	100 %
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000	400.000	100 %
		- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	350.000	350.000	100 %
		- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.560.000	2.560.000	100 %
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		152.960.600	121.467.000	79,41 %
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	152.960.600	121.467.000	99,97 %
	1)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.355.200	2.327.000	99,97 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	388.800	365.000	96,73 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	952.000	950.000	99,73 %
		- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	1.014.400	1.012.000	98,99 %

			Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			8,854,400	8,853,000	96,98 %
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		8,854,400	8,853,000	96,98 %
		1)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>8,854,400</i>	<i>8,853,000</i>	96,98 %
		-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44,100	44,000	99.77%
		-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	95,600	95,000	99.37%
		-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	494,700	494,000	99.86%
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000	1,500,000	100.00%
		-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,720,000	6,720,000	100.00%
JUMLAH				2.702.337.210	2.146.644.864	86,17 %

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Dengan Tujuan/Sasaran

No	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif berbasis e-Government dengan Peningkatan Nilai IKM	100%	78 %	78 %	0	0	0 %	22,00 %
	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	99,90 %	99,90 %	4.111.560	4.107.500	99,90 %	0,10 %
		100%	84,25 %	84,25 %	2.375.742.798	2.001.542.560	84,25 %	15,75 %
		100%	99,86 %	99,86 %	20.948.400	20.920.000	99,86 %	0,14 %
		100%	100%	100%	92.069.304	92.068.000	100%	100%
		100%	99,88 %	99,88 %	53.276.696	53.214.000	99,88 %	0,12 %

No	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
		100%	85,97 %	85,97 %	42.487.130	36.524.438	85,97 %	14,03 %
		100%	99,99 %	99,99 %	56.259.000	56.255.600	99,99 %	0,01 %
	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	99,98 %	99,98 %	11.696.030	11.694.000	99,98 %	0,3 %
	Meningkatnya Fasilitas Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	99,89 %	99,89 %	13.004.480	12.990.000	99,89 %	0,11 %
	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	99,98 %	99,98 %	41.670.750	41.663.000	99,98 %	0,2 %
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99,97 %	99,97 %	2.496.720	2.496.000	99,97 %	0,3 %
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	96,36 %	96,36 %	9.605.000	9.255.000	96,36 %	3,64 %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.485.143.930	1.961.049.864	78,91%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.186,950	4.176.000	99,74 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,077,687,761	1,468,864,519	70.70%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.301.900	23.274.000	99,88 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.803.474	156.696.200	99,93 %
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.517.822	63.500.000	99,97 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.129.380	39.029.623	99,75 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.516.643	120.510.000	99,99 %
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.208.520	34.166.000	99,89 %

	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.878.000	9.878.000	100 %
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	4.320.000	4.320.000	100 %
	3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.010.520	20.010.520	100 %
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		21.169.760	21.109.000	99,71 %
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.169.760	21.109.000	99,71 %
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		152.960.600	121.467.000	79,41 %
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	152.960.600	121.467.000	99,97 %
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		8,854,400	8,853,000	96,98 %
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8,854,400	8,853,000	96,98 %
JUMLAH			2.702.337.210	2.146.644.864	86,17 %

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja dengan Capaian sebesar **100,00%** sedangkan penyerapan anggaran mencapai sebesar **86,17%** atau efisiensi sebesar **13,83%**. Hal ini menunjukkan perencanaan yang dilakukan dikategorikan sudah baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan sebanyak 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,78% (Kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran sebanyak 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,59% (Kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran Program sebanyak 6 (enam) terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00% (Kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2023 teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.752.010.113,- (Dua Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) sedangkan untuk realisasi tahun anggaran 2021 sampai 31 Desember 2021 Rp. 2.371.370.098 (Dua Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), dengan capaian

persentase sebesar 86.17 %, yang di akibatkan adanya Jabatan yang kosong, Pensiun dan meninggal dunia.

Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan menterjemahkan dalam bentuk rencana tindakan agar dapat diimplimentasikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

 **CAMAT KALIANGET**

HAKIKI MAULANA FIRMANSYAH, S.STP
Penata TK I
NIP. 19840118 200412 1 001

